



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 425/ 1051 /Bid.SD/Kab.2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD TAHFIDZ BUMI AL QUR'AN CIANJUR
KECAMATAN CAMPAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Bumi Al Qur'an Cabang Cianjur Nomor : 009/SD/BAQI/IV/2022, Tanggal 30 Mei 2022, tentang Permohonan Izin Operasional SD Tahfidz Bumi Al Qur'an Cianjur
- Menimbang** : a. Bahwa SD Tahfidz Bumi Al Qur'an Cianjur Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SD Tahfidz Bumi Al Qur'an Cianjur Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Pentunjuk Penyelenggaraan SD;
3. Surat Rekomendasi dari Gugus 2 Sugiri Koordinator Pendidikan Kec. Campaka Nomor : 010/Gugus 2/VI/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- a. Nama Penyelenggara : YAYASAN BUMI AL QUR'AN CABANG CIANJUR
 - b. Alamat Penyelenggara : Kp. Bojunggantung Rt 01/Rw 01 Ds. Susukan
Kec. Campaka Kab. Cianjur
- Untuk penyelenggaraan :
- a. Nama Sekolah : SD TAHFIDZ BUMI AL QUR'AN CIANJUR
 - b. Alamat Sekolah : Kp. Bojunggantung Rt 01/Rw 01 Ds. Susukan
Kec. Campaka Kab. Cianjur
 - c. Mulai Tahun Pelajaran : 2023/2024

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan SD TAHFIDZ BUMI AL QUR'AN CIANJUR sebagaimana di atur dalam keputusan Kemendikbud Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 25 Juli 2023

**PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd.MM

NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kordik Kecamatan Campaka;